



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 41 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahyang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3747);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 41 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. *Ketentuan Pasal 1 huruf e, huruf f, huruf g, huruf h diubah, dan ditambah dengan huruf u sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :*

***Pasal 1**

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;

- d. Camat adalah Perangkat Daerah sebagai Kepala Kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- e. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
- f. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- h. Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Perangkat Desa adalah Perangkat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya;
- j. Bakal Calon Kepala Desa adalah Warga Masyarakat Desa setempat berdasarkan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
- k. Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan berhak dipilih setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- l. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak;
- m. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa;
- n. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa;
- o. Pemilih adalah Penduduk yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- p. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya;
- q. Penjaringan adalah suatu tahap kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa;
- r. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon kepala desa; Kampanye adalah suatu media yang diperlukan untuk menarik simpati yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa;
- s. Kampanye adalah suatu media yang diperlukan untuk menarik simpati yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila terpilih menjadi kepala desa;

1. Aparat Pengawasan fungsional adalah Badan Pengawasan Daerah kabupaten Lebong;
 - u. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
2. **Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 ayat yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi :**

***Pasal 2**

- (1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk dari calon yang memenuhi syarat.
 - (2) Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
 - (3) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. **Ketentuan Pasal 3 ayat 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi :**

***Pasal 3**

- (1) Untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui rapat BPD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
- (3) Susunan panitia pemilihan dan pencalonan kepala desa ditetapkan oleh BPD dan disampaikan kepada Bupati untuk disahkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Tugas Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa adalah :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon kepala desa;
 - b. Meneliti persyaratan administrasi bakal calon kepala desa;
 - c. melaksanakan penjurian dan penyaringan bakal calon kepala desa;
 - d. Bakal calon yang telah memenuhi syarat, penjurian dan penyaringan oleh panitia pencalonan dan pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
 - e. Mendata dan menetapkan penduduk yang mempunyai hak untuk memilih
 - f. Mengajukan rencana biaya pencalonan dan pemilihan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa;
 - g. Menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa dan diumumkan kepada seluruh masyarakat yang mempunyai hak untuk memilih;
 - h. Menetapkan jadwal kampanye para calon kepala desa;
 - i. Melaksanakan pemungutan suara;
 - j. Membuat berita acara pemilihan;
 - k. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.
- (5) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana ayat (4) huruf d, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.

(6) Apabila setelah penjaringan dan penyaringan jumlah bakal calon kurang dari 2 (dua) orang, maka panitia pemilihan mengadakan penjaringan dan penyaringan untuk kedua kalinya.

(7) Apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang maka Panitia Pemilihan Menyerahkan seleksi kepada Panitia Kabupaten dengan seleksi tertulis sehingga terpenuhinya ketentuan ayat (5)

4. **Ketentuan Pasal 5 huruf b, huruf d, huruf e, huruf i diubah dan ditambah 3 huruf yaitu huruf n, o, p, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi :**

***Pasal 5**

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah;
- c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan / atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. Sehat rohani dan jasmani;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
- h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- j. Tidak dicabut hak pilih berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap;
- k. Mengenal daerah dan dikenal masyarakat didesa setempat;
- l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- m. Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku setempat;
- n. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan;

(2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai kepala desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2), juga harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atasannya yang berwenang untuk itu;

(3) Bagi pegawai Negeri yang diangkat menjadi Calon Kepala Desa, dibebaskan dari jabatan organiknya, hak selaku pegawai negeri tetap dipertahankan;

5. Diantara Pasal 15 dan 16 disisipkan 2 (satu) Pasal yaitu "Pasal 15A dan 15B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal "15 A

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal "15B

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;

6. Diantara Pasal 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu "Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal "16A

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A dan Pasal 15B, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

7. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal "18

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;
- (3) Tindak penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.
- (4) Aparat pengawas fungsional dapat melaksanakan pemeriksaan terhadap Kepala Desa mengenai disiplin, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan atau pelaksanaan pemerintahan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab kepala desa.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tabei
pada tanggal 22 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH

Diundangkan di Tabei
pada tanggal 23 - 9 - 2010

SEKRETARIS DAERAH LEBONG.



ZAINUL AMIN YASIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR ...12....